

Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat

No. 1

21 Oktober

1967

No. 32

SALINAN SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR
PROPINSI JAWA BARAT.

Tanggal : 22 Juni 1967
Nomor: 21/Reg/15D/AF/67.
Perihal : Penetapan tarip Pajak Kendaraan Rumah Tangga
untuk tahun pajak 1967 dan tahun-tahun
berikutnya.
Lampiran : 2 (dua) daftar.

GUBERNUR KEPALA DAERAH JAWA BARAT:

Membaca kembali:

Surat keputusan kami tanggal 13 Juni 1966 No. 35/Reg/15D/AF/66 tentang Penetapan tarip Pajak Kendaraan Rumah Tangga untuk tahun pajak 1966 dan tahun-tahun berikutnya.

Menimbang :

Perlu meninjau serta menetapkan kembali tarip Pajak Rumah Tangga untuk tahun pajak 1967 dan tahun-tahun berikutnya serta menyesuaikannya dengan keadaan dan perkembangan dibidang keuangan dan ekonomi pada dewasa ini, sehubungan dengan kebijaksanaan yang digariskan oleh Pemerintah (Pusat) satu dan lain dalam rangka merealisasikan kebijaksanaan keuangan Daerah Propinsi Jawa Barat, dalam usahanya untuk meningkatkan penghasilannya sendiri guna mengimbangi pembiayaan urusan Pemerintahannya.

Memperhatikan :

1. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tanggal 7 September 1961 No. Des. 4/59/13 perihal usaha menambah penerimaan sendiri dari Daerah-daerah Otonom;
2. Surat keputusan kami tanggal 29 Nopember 1966 No. 59/Reg/15D/AF/66 tentang penyerahan dalam hal penyelenggaraan administrasi dan pungutan Pajak Rumah Tangga, Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Verponding kepada Pemerintah Kabupaten/Kotamadya dalam Wilayah Propinsi Jawa Barat;
3. Surat keputusan kami tanggal 18 Januari 1967 No. 2/Reg/15D/B.II/67 tentang Norma dan kriteria untuk menetapkan nilai sewa rumah dan lain-lain sebagainya untuk dijadikan dasar penetapan Pajak Rumah Tangga;
4. Konperensi Kerja para Kepala Keuangan tingkat Propinsi seluruh Indonesia pada tanggal 3 dan 4 Pebruari 1967;

Mengingat:

1. Undang-Undang No. 18 tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1957/L.N. Nomor 10 tahun 1957) diantaranya tentang penyerahan Pajak Rumah Tangga, Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Verponding;
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 024 tahun 1964 tentang punguta-pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Badan-badan atau Instruksi Pemerintah lainnya serta penggunaannya antara lain mengenai diktum pertama pada huruf a dan d;
4. Peraturan Daerah, Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 6 Desember 1961 Nomor 7/PD-DPRD-GR/61 perihal Pajak Rumah Tangga (Ordonansi Pajak Rumah Tangga 1908);

Mengingat pula :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 11 tahun 1957 (L.N. Nomor 56 tahun 1957) tentang Peraturan Umum Pajak Daerah pasal 3 ayat (1);
2. Saran, pendapat dan pertimbangan-pertimbangan dari Panitia Musyawarah dan Gabungan Seksi-seksi dari DPRD-GR Propinsi Jawa Barat dalam pembahasan disekitar revisi tarip-tarip pajak yang terakhir diadakan pada tanggal 22 Juni 1967.

MEMUTUSKAN :

PERTAMA :

Menarik kembali surat keputusan kami tanggal 13 Juni 1966 Nomor 35/Reg/15D/AF/66 tentang penetapan tarip Pajak Rumah Tangga untuk tahun-tahun berikutnya.

KEDUA:

Dengan mendahului Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat, menetapkan tarip-tarip Pajak Rumah Tangga untuk tahun 1967 dan tahun-tahun berikutnya didalam Wilayah Propinsi Jawa Barat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan Ordonansi Pajak Rumah Tangga tahun 1908 (Stbl. th. 1908 Nomor 13) yang sejak itu diubah dan ditambah antara lain dengan L.N. tahun 1953 Nomor 5 dan L.N. tahun 1959 Nomor 112 dan Nomor 141) sebagai berikut :

- a. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perpu Nomor 10 tahun 1959 (L.N. tahun 1959 No. 112) dan atas dasar nilai sewa rumah/bungalow dan nilai harga perabot rumah/bungalow berdasarkan surat keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat tanggal 18 Januari 1967 Nomor 2/15D/B.II/V/67, untuk rumah kediaman dan bungalow beserta bangunan turutan dan pekarangannya dan untuk

perabotnya ditetapkan pajaknya masing-masing sebagai berikut :

1. 5% dari nilai sewa rumah setahun.
2. 20% dari nilai sewa bungalow setahun.
3. 2% dari nilai harga perabot rumah/bungalow setahun.

b. Besarnya pajak setiap tahun untuk setiap sepeda motor termasuk sepeda kumbang dan otomobil dengan memperhatikan tahun pembuatan serta merk dari setiap jenis kendaraan bermotor berikut isi cylinder ditetapkan :

--2% (dua prosen) dari nilai harga jual untuk kendaraan milik Warga Negara Indonesia;

--1% (satu prosen) dari nilai harga jual untuk 1 (satu) buah kendaraan bermotor milik Warga Negara Indonesia yang mempunyai status dan tergolong seperti berikut :

1. Pejabat Negara/Daerah,
2. Pegawai Negeri/Daerah,
3. Pegawai Perusahaan Negara/Daerah,
4. Anggota ABRI, Veteran, Pensiunan Pegawai Negeri/Daerah dan Wartawan.

dengan ketentuan, bahwa bagi mereka tersebut diatas, apabila memiliki lebih dari 1 (satu) buah kendaraan bermotor, maka selebihnya untuk setiap kendaraan bermotor ditetapkan 2% (dua prosen);

--1% (satu prosen) dari nilai harga jual untuk kendaraan bermotor milik Warga Negara Indonesia yang dipergunakan bagi Lembaga Sosial (termasuk Rumah Sakit dan Lembaga Keagamaan);

--5% (lima prosen) dari nilai harga jual untuk kendaraan bermotor milik Warga Negara Asing;

--2% (dua prosen) dari nilai harga jual untuk kendaraan bermotor milik Warga Negara Asing yang dipergunakan bagi Lembaga Sosial (termasuk Rumah Sakit dan Lembaga Keagamaan);

dengan catatan, bahwa kendaraan-kendaraan bermotor tersebut, yang status miliknya berdasarkan keadaan pada tanggal 1 Januari 1967.

KE-TIGA: Susunan peraturan yang bertentangan dengan ketentuan/Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

KE-EMPAT: Batas waktu pembayaran/pelunasan Pajaknya didasarkan atas ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam surat keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat tanggal 2 Maret 1967 No. 6/Reg/15D/AF/67.

KE-LIMA: Keputusan ini berlaku mulai dengan ketetapan tahun pajak 1967.

KE-ENAM: Kepada para Bupati/Walikota diseluruh Jawa Barat diperintahkan untuk melaksanakannya sebagaimana mestinya.

KE-TUJUH: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan peninjauan serta penetapan kembali sebagaimana mestinya.

KE-DELAPAN :Agar supaya masyarakat ramai mengetahuinya memerintahkan penempatan keputusan ini dalam Berita Propinsi Jawa Barat.

Gubernur Propinsi Jawa Barat,

ttd.

MASHUDI

Maj. Jen. TNI.

Sesuai dengan aslinya :

Sekretaris Daerah,

ACHMAD ADNAWIDJAJA

Letkol. Inf. Nrp. 11330

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

- 1.Menteri Dalam Negeri (u/p Kepala Direktorat Pembinaan Finansiiil dan Materiil) di Jakarta,
2. Menteri Keuangan di Jakarta,
- 3.Administratur Keuangan pada Sekretari Pemerintah Propinsi Jawa Barat,
- 4.Para Inspektur Pemerintahan Wilayah :
 - 4.1. Wilayah I di Serang,
 - 4.2. Wilayah II di Bogor,
 - 4.3. Wilayah III di Cirebon,
 - 4.4. Wilayah IV di Purwakarta,
 - 4.5. Wilayah V di Garut,
5. Para Bupati/Walikota diseluruh Jawa Barat,
- 6.Kepala Biro Pembinaan Keuangan Sekretari Pemerintah Propinsi Jawa Barat,
 - 6.1. Kepala Sub Biro Keuangan :
 - 6.2.Kepala Seksi Anggaran berikut para Pengawas Anggaran yang bersangkutan;
 - 6.3. Kepala Seksi Kas/Bendaharawan,
- 7.Kepala Sub Biro Pendapatan pada Biro Pengerahan Dana dan Pendapatan berikut Kepala-kepala Kantor Pendapatan Propinsi Jawa Barat Cabang Bandung, Cabang Bogor dan Cabang Cirebon dari Sekretari Pemerintah Propinsi Jawa Barat.

Lampiran dalam bentuk TABEL apabila ingin menampilkan tabel tekan tombol TAB kemudian ENTER